



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

Zen Madu bin Sain Madu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Bitila, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Fauzia Abdullah binti Pojoo Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bitila, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2005, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa (dahulu Kecamatan Marisa), Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Pojoo Abdullah
b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II

Yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah bernama Yusup Patuna;

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama :

- a. Samsudin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
b. Sam Madu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Sain Madu, sudah meninggal dunia pada tahun 2002;

Ibu : Sano Bumulo, sudah meninggal dunia tahun 1991;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Pojoo Abdullah, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Aisa Palahuwata, telah meninggal tahun 2006;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama kurang enam bulan, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Lk. Moh. Rifaldi Madu, umur 9 tahun
- Pr. Sri Dinda Madu, umur 7 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zen Madu bin Sain Madu) dan Pemohon II (Fauzia Abdullah binti Pojoo Abdullah) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2005, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa (dahulu Kecamatan Marisa), Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Marisa, yang diucapkan di persidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Hakim Tunggal,

ttd

Helvira, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00_
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)